



PENETAPAN

No. 120/Pdt.P/2014/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ADELINA TIURMA Br SIPAHUTAR, Lahir di Medan tanggal 01 April 1961, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Sei Batu Gicing No. 13 Medan, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Mei 2014, dibawah Register No. 120/Pdt.P/2014/PN-Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Ir SAHAT MAULI SIHOMBING di Medan pada tanggal 20 April 1991 sesuai Kutipan akta pencatatan perkawinan No. 124/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 30 April 1991 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING lahir di Medan tanggal 06 April 1997 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan tanggal 05 April 2011 sesuai kutipan Akta Kematian No. 74/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 16 Agustus 2011 ;

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan No. 120/Pdt.P/2014/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena anak pemohon satu-satunya yang bernama YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING tersebut belum dewasa sehingga tidak cakap bertindak didalam hukum, maka perlu ditunjuk walinya yang sah untuk mewakili kepentingannya;
- Bahwa untuk itu diperlukann suatu Penetapan Pengadilan Negeri yang menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah terhadap anak satu-satunya yaitu YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING yang masih dibawah umur tersebut ;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menyatakan bahwa Pemohon : ADELINA TIURMA Br SIPAHUTAR, adalah sebagai Wali yang sah dari anak kandung satu-satunya Pemohon yang masih dibawah umur beramana YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING lahir di Medan tanggal 06 April 1997;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, bahwa ia menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271174104610002, tanggal 29-05-2012 atas nama ADELINA TIURMA SIPAHUTAR (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda buktiP-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 025003/00/00264, tanggal 18 Mei 2006, atas nama Kepala Keluarga Ir SAHAT MAULI SIHOMBING, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, diberi tanda buktiP-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 214/1991, tanggal 30 April 1990, atas nama Ir SAHAT MARULI SIHOMBING dipl. M. E dan Ir ADELINA TIURMA SIPAHUTAR (Pemohon), dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Medan, diberi tanda buktiP-3 ;



4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1413/1997, tanggal 06 Mei 1997, atas nama YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, diberi tanda buktiP-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 74/T/Mdn/2011, tanggal 16 Agustus 2011 atas nama almarhum Ir SAHAT MAULI SIHOMBING, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda buktiP-5 ;
6. Surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Merdeka Kecamatan Medan Baru No. 398/Sk-AW/KM/IV/2011 tanggal 14 April 2014 dan diketahui oleh Camat Medan Baru No. 474/56/SKAW/MB/IV/2011 tanggal 14 April 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BASAWATY PANGGABEAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ir SAHAT MAULI SIHOMBING pada tanggal 20 April 1991 di Medan ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Ir SAHAT MAULI SIHOMBING ada memiliki seorang anak laki-laki bernama YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 05 April 2011;
- Bahwa YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING masih dibawah umur dan ikut dengan Pemohon serta dalam asuhan, bimbingan dan pembiayaan Pemohon selaku ibu kandungnya ;

2. Saksi **ANDRI NASUTION** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan No. 120/Pdt.P/2014/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon menikah dengan Ir SAHAT MAULI SIHOMBING pada tanggal 20 April 1991 di Medan ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Ir SAHAT MAULI SIHOMBING ada memiliki seorang anak laki-laki bernama YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 05 April 2011;
- Bahwa YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING masih dibawah umur dan ikut dengan Pemohon serta dalam asuhan, bimbingan dan pembiayaan Pemohon selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-6 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pemohon ditunjuk sebagai Wali dari anaknya yang bernama : YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING, laki-laki, lahir di Medan tanggal 06 April 1997 ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah Perwalian bagi anak ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyebutkan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian....dst” ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah benar Pemohon bertempat tinggal di Medan (vide bukti P-1, P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai Perwalian juga termasuk materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara volentair, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dari surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 124/1991, tanggal 30 April 1991 membuktikan bahwa ADELINA TIURMA SIPAHUTAR (Pemohon) telah melangsungkan perkawinan dengan SAHAT MARULI SIHOMBING di Medan pada tanggal 20 April 1991;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1413/1997, tanggal 06 Mei 1997, membuktikan bahwa YEREMIA IMMANUEL, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 April 1997, anak pertama dari pasangan suami isteri IR SAHAT MARULI SIHOMBING Dipl. M.E dan Ir. ADELINA TIURMA SIPAHUTAR (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5, berupa Kutipan Akta Kematian No.74/T/Mdn/2011, tanggal 16 Agustus 2011, menunjukkan kenyataan bahwa suami Pemohon yang bernama Ir. SAHAT MAULI SIHOMBING telah meninggal dunia di Medan tanggal 05 April 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Pemohon karena meninggalnya suami Pemohon, maka Pemohon minta agar ditetapkan sebagai Wali yang sah terhadap anaknya yang belum dewasa, yaitu : YEREMIA IMMANUEL, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 06 April 1997 (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah satu-satunya orang tua kandung yang masih hidup yang tentu saja dibebani tanggung jawab penuh atas anaknya yang belum mencapai usia dewasa sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPdata, maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat sangatlah pantas dan beralasan hukum jika Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 330 KUHPerdara, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon : ADELINA TIURMA Br SIPAHUTAR, adalah sebagai Wali yang sah dari anak kandung satu-satunya Pemohon yang masih dibawah umur bernama YEREMIA IMMANUEL SIHOMBING lahir di Medan tanggal 06 April 1997 ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 17 JUNI 2014, oleh : FAUZUL HAMDI SH MH. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : SIMON SEMBIRING, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

SIMON SEMBIRING, SH.

H a k i m



FAUZUL HAMDI, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ongkos Panggil | Rp. 78.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- + |
| Jumlah | Rp. 89.000,- |

Terbilang : (delapan puluh sembilan ribu rupiah).